LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

PENUNJUKAN ADMIN SIRUP
KANTOR KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	IRMAWATI.S/ 19830912200 6042010	PENATA MUDA TK. 1/IIb	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

CAMAT TOWUTI,

Drs. SAENAL
Pangkat : Pembina Tk.I/IVb
NIP. : 19700708 199402 1 001

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Towuti Tahun Berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Towuti
Pada tanggal : 2 Januari 2025

CAMAT TOWUTI,

Drs. SAENAL
Pangkat : Pembina Tk.I / IVb
NIP. : 19700708 199402 1 001

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04/1/2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SIRUP PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Penunjukan Admin Sirup pada Kantor Kecamatan Towuti Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA : Admin Sirup mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPRD. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
b. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Camat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI

Alamat : Jl. Veteran No. 03 Langkea Raya, Kode Pos 92982

KEPUTUSAN
CAMAT TOWUTI
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SIRUP
PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT TOWUTI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Towuti, maka dipandang perlu untuk menunjuk Admin Sirup;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan serta perubahan-perubahannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;